

PERUBAHAN- TENTANG PENETAPAN – LOKASI PEMASANGAN-ALAT PRAGA KAMPANYE-KABUPATEN ACEH TENGAH- UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019-KIP KABUPATEN ACEH TENGAH 2018

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH NOMOR, 52/PL.01.S.Kpt/1104/KIP-KAB/X/2018

4 HALAMAN

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH NOMOR: 45/PL.OI.5-Kpt/ 1104/KIP-KAB/IX/2018 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2019

ABSTRAK:

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (3) huruf (b) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, perlu penetapan dengan keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah tentang perubahan atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor: 45/pl.ol.5-kpt/ 1104/kip-kab/ix/2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (apk) dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019.

- Dasar hukum dalam Keputusan ini adalah :

UU RI No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182); PKPU No 4 Tahun 2010 Tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana Pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Komisi Indpenden Pemilihan Provinsi, Sekretariat Komisi Indpenden Pemilihan Kabupaten/kota; PKPU RI No 32 Tahun 2018 atas Perubahan PKPU RI No 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU No 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019; PKPU No 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; PKPU RI No 28 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU No 23 tentang Kampanye Pemilihan Umum; KPTS KPU RI No 153/PP.01-Kpt/01/KPU/IX/2017 tentang Standar Tim Pelaksana Kegiatan/ Kelompok Kerja di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU /KIP Kabupaten/Kota dalam Rangka Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019; Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang :

Perubahan tentang Pentepan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Kabupaten Aceh Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN

- :**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal 22 Oktober 2018
 - Keputusan ini merupakan Perubahan atas Keputusan Nomor: 45/PL.OI.5-Kpt/1104/KIP-KAB/IX/2018
 - Lampiran 13 halaman